

## **TOK! UMK Bandung Naik 5,68 Persen atau Rp 4.737.678 Berlaku Mulai Januari 2026**

Prolite – Tok! Upah Minimum Kota (UMK) Bandung yang di usulkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot Bandung) sudah di sahkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Sebelumnya Pemkot Bandung mengusulkan untuk kenaikan UMK Kota Bandung pada 2026 mendatang.

Kenaikan Upah Minimum Kota Bandung diusulkan 5,68 persen atau setara dengan Rp 255.486 dan usulan tersebut sudah di setuju oleh Gubernur Jawa Barat.

Baca Juga:Peserta Sesparyl Angkatan ke-78 Mencari Pengalaman dari Bandung ke Kancha Global

Dengan sudah di sahkan maka upah sebelumnya di tahun 2025 sebesar Rp 4.482.914 dan di tahun 2026 berubah menjadi Rp 4.737.678.

Perubahan ini akan berlaku pada Januari 2026 mendatang, dan di perkuat dari keterangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung.

“Iya, untuk UMK tahun 2026 sudah ditetapkan sesuai dengan rekomendasi dari Pak Wali, naiknya 5,68 persen, sekitar Rp 255 ribu,” jelasnya dikutip dari Tribunnews.

Baca Juga:Pengangkutan ke TPA Sarimukti Kembali Berjalan, Penanganan Sampah Berangsur Normal

Usulan ini sesuai peraturan pemerintah (PP) yang sudah diteken Presiden Prabowo Subianto dengan formula kenaikan upah sebesar inflasi + pertumbuhan ekonomi x alfa dengan rentang 0,5-0,9, Kota Bandung memilih mengambil alfa 0,7.

“Hasil pleno juga sudah sepakat, kita satu pendapat baik pengusaha maupun pekerja, termasuk pemerintah, BPS, dan akademisi. Makanya, kita sepakat menetapkan kenaikannya

5,68 persen sesuai inflasi di Jawa Barat,” kata Andri.

Andri memastikan tidak akan ada pengusaha yang keberatan dengan penetapan kenaikan UMK Kota Bandung 2026. Sebab, semua pihak juga sudah sepakat dan menerima keputusan ini.

Setelah sudah ditetapkan maka semua perusahaan di Kota Bandung mulai Januari 2026 mendatang harus mematuhi peraturan kenaikan UMK yang sudah di sahkan tersebut.

“Mudah-mudahan semua perusahaan mengeluarkan upah bisa sesuai dengan UMK ini, berlaku Januari 2026 ini. Kalau sudah ditetapkan gubernur harus menaati sesuai dengan keputusan yang sudah dikeluarkan,” ucapnya.



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 561.7/Kep-862-Kesra/2025

TENTANG  
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota;
  - b. bahwa penetapan upah minimum kabupaten/kota tahun 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026.
- KESATU** : Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Daerah Kabupaten/Kota	Besaran (Rp,00)
1.	Kota Bekasi	5.999.443
2.	Kabupaten Karawang	5.886.853
3.	Kabupaten Bekasi	5.938.885
4.	Kabupaten Purwakarta	5.052.856
5.	Kabupaten Subang	3.737.482
6.	Kota Depok	5.522.662
7.	Kota Bogor	5.437.203
8.	Kabupaten Bogor	5.161.769
9.	Kabupaten Sukabumi	3.831.926
10.	Kabupaten Cianjur	3.316.191
11.	Kota Sukabumi	3.192.807
12.	Kota Bandung	4.737.678
13.	Kota Cimahi	4.090.568
14.	Kabupaten Bandung Barat	3.984.711
15.	Kabupaten Sumedang	3.949.856
16.	Kabupaten Bandung	3.972.202
17.	Kabupaten Indramayu	2.910.254
18.	Kota Cirebon	2.878.646
19.	Kabupaten Cirebon	2.880.798
20.	Kabupaten Majalengka	2.595.368
21.	Kabupaten Kuningan	2.369.380
22.	Kota Tasikmalaya	2.980.336
23.	Kabupaten Tasikmalaya	2.871.874



Dokumen ini telah dibatalbaterai secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (B2E) Badan Sertifikasi dan Tanda Negara. Dokumen digital yang asli dapat dipertahankan dengan memindai QR Code. Memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut: <http://indonesia.go.id/nidp/indonesia>



Dokumen ini telah dibatalbaterai secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (B2E) Badan Sertifikasi dan Tanda Negara. Dokumen digital yang asli dapat dipertahankan dengan memindai QR Code. Memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut: <http://indonesia.go.id/nidp/indonesia>

Jabarprov

Berikut Daftar perubahan Upah Minimum Kota di Jawa Barat:

- Kota Bekasi 2026: Rp5.992.931,93
- Kabupaten Karawang 2026: Rp5.886.852,34
- Kabupaten Bekasi 2026: Rp5.938.885
- Kabupaten Purwakarta 2026: Rp5.052.856
- Kabupaten Subang 2026: Rp3.737.482
- Kota Depok 2026: Rp5.522.662

## TOK! UMK Bandung Naik 5,68 Persen atau Rp 4.737.678 Berlaku Mulai Januari 2026

- Kota Bogor 2026: Rp5.437.203
- Kabupaten Bogor 2026: Rp5.161.769
- Kabupaten Sukabumi 2026: Rp3.893.201
- Kabupaten Cianjur 2026: Rp3.338.359,18
- Kota Sukabumi 2026: Rp3.192.807
- Kota Bandung 2026: Rp4.737.678
- Kota Cimahi 2026: Rp4.090.568
- Kabupaten Bandung Barat 2026: Rp3.990.428
- Kabupaten Sumedang 2026: Rp3.949.855,36
- Kabupaten Bandung 2026: Rp3.972.202
- Kabupaten Indramayu 2026: Rp2.910.254
- Kota Cirebon 2026: Rp2.878.646
- Kabupaten Cirebon 2026: Rp2.880.797,86
- Kabupaten Majalengka 2026: Rp2.595.368
- Kabupaten Kuningan 2026: Rp2.369.379,27
- Kota Tasikmalaya 2026: Rp2.980.336
- Kabupaten Tasikmalaya 2026: Rp2.871.874
- Kabupaten Garut 2026: Rp2.472.227
- Kabupaten Ciamis 2026: Rp2.373.643,46
- Kabupaten Pangandaran 2026: Rp2.351.250
- Kota Banjar 2026: Rp2.361.777,09



Baca Selanjutnya  
Perhatikan Batasan Penggunaan Box Motor Agar Tetap Aman Saat Berkendara